

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama yang paling baik dalam memberikan petunjuk dan pedoman bagi pemeluknya serta agama terbanyak penganutnya ialah agama Islam. Islam juga yaitu agama yang *rahmatan lil alamin*, dimana hadirnya Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat cakup mewujudkan ketentraman dan cinta kasih bagi semua umatnya dan bumi dengan segala yang ada didalamnya. Islam sendiri bersifat universal. Universal disini memiliki arti nilai-nilai Islam atau ajaran-ajaran Islam yang dapat dicerna dengan baik oleh masyarakat yang beragama Islam maupun bukan, dan nilai-nilai Islam ini meliputi segala aspek kehidupan umat muslim seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, dan ilmu pengetahuan.<sup>1</sup>

Berbicara mengenai syariah dalam aspek muamalah mempunyai fungsi sebagai aturan bagi umat manusia untuk memenuhi kewajiban sosialnya di dunia ini. Termasuk dalam peranan manusia dalam melaksanakan aspek muamalah yang berkaitan dengan hal ekonomi dan

---

<sup>1</sup>Rahmad Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), h. 1.

harta. Dalam melaksanakan usahanya guna mencukupi kelangsungan hidupnya, maka manusia akan melakukan tindakan yang berhubungan dengan muamalah, baik dalam jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam serta kegiatan ekonomi yang lainnya. Untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dalam hal ekonomi tersebut hadirilah sebuah koperasi yang berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Koperasi merupakan sebuah wadah dalam bidang ekonomi yang pengoperasiannya dilakukan oleh seorang dengan bertujuan kepentingan bersama. Koperasi juga bisa disebut suatu badan usaha yang mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan badan usaha yang lainnya. Keunikan koperasi ini bisa dilihat dalam dasarnya yakni beraskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Asas kekeluargaan disini berarti bahwasannya didalam koperasi seluruh anggota kelompok diibaratkan seperti keluarga. Sedangkan asas gotong royong memiliki arti setiap anggota wajib mempunyai sikap toleransi antar anggota, dan tidak saling individualis, serta anggota koperasi bersedia bekerja sama dengan anggota lainnya.

Adapun koperasi didirikan memiliki dua tujuan utama yang saling beriringan. Yakni yang pertama, guna memajukan kesejahteraan anggotanya. Dan yang kedua, guna kepentingan masyarakat, dan

berkontribusi dalam menciptakan perekonomian nasional dalam rancangan membentuk masyarakat yang maju, dan adil, serta makmur yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam undang-undang perkoperasian.<sup>2</sup> Hal ini koperasi dipandang sebagai tonggak ekonomi yang diharapkan mampu bersaing dengan badan-badan usaha diluar sana. Untuk mewujudkan harapan diatas, koperasi menyediakan beraneka macam usaha yang membantu anggota berkembang. Dari beraneka macam sasaran inilah muncul beragam jenis koperasi yang sesuai dengan kondisi disekitar.

Salah satu jenis koperasi yang ada dan berkembang di kalangan masyarakat yakni koperasi syariah. Koperasi syariah ini merupakan salah satu kegiatan ekonomi dimana kegiatannya berlandaskan pada asas kekeluargaan dan gotong royong serta prinsip syariah. Prinsip ini berisikan larangan diterapkannya sistem bunga dalam segala jenis transaksi keuangan. Konsep tersebut ialah salah satu kapabilitas dari koperasi syariah yang tidak akan ditemukan dalam koperasi konvensional.

Seiring dengan itu, koperasi syariah tidak kalah secara kuantitas dengan koperasi konvensional. Hal ini dibuktikan dengan statement Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, hingga saat ini

---

<sup>2</sup> No. 25 Undang-Undang, *Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia, Peraturan Bpk*, 1992. <https://peraturan.bpk.co.id>.

jumlah koperasi syariah di Indonesia menjangkau 150.223 gerai yang dimana 1,5% diantaranya terdapat 2.253 unit dan berjumlah anggota 1,4 juta jiwa dengan volume usaha mencapai Rp. 5,2 triliun.<sup>3</sup> Dilihat dalam hal ini minat masyarakat terhadap koperasi syariah terus bertambah dari tahun ke tahun.

Provinsi Banten yang termasuk salah satu provinsi di pulau Jawa, terdapat banyak sekali koperasi yang didalamnya terdapat koperasi syariah. Provinsi Banten yang terdiri dari 4 Kotamadya dan 4 Kabupaten yang salah satunya Kabupaten Serang. Pada tahun 2020 koperasi Kabupaten Serang berjumlah 1.438 gerai.<sup>4</sup> Ini menunjukkan bahwa koperasi semakin digaugi dikalangan masyarakat.

Bagi umat islam, kehadiran koperasi khususnya koperasi syariah umumnya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, namun sebagai anggota tidak cukup hanya menikmati berbagai produk koperasi syariah saja. Akan tetapi sangat perlu juga untuk mengetahui lebih dalam terkait sebuah hukum yang diterapkan padasebuah produk tersebut.

Produk di koperasi syariah satu diantaranya ialah pembiayaan modal usaha yang menggunakan akad *murabahah*. Pembiayaan yang

---

<sup>3</sup> Goukm.id, “Jumlah Koperasi Syariah Di Indonesia”, <https://goukm.id/jumlah-koperasi-syariah-di-indonesia-mencapai-150-223/>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2023, Pukul 17.41 WIB.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, “Jumlah Koperasi Menurut Wilayah Binaan Di Provinsi Banten 2018-2020”, [banten.bps.go.id](https://banten.bps.go.id). Diakses pada tanggal 2 Juni 2023, Pukul 17.53 WIB.

menggunakan akad *murabahah* adalah salah satu penggunaannya yang sangat populer. Dalam memperoleh barang yang dibutuhkan oleh anggota yang mengaplikasikan pembiayaan akad *murabahah*, koperasi dapat memberikan kuasanya kepada anggota untuk pembelian barang tersebut dari pihak ketiga untuk dan atas nama koperasi.<sup>5</sup>

Dijelaskan sebelumnya bahwa akad yang diaplikasikan dalam pembiayaan modal usaha ialah akad *murabahah*. Terdapat permasalahan yang dapat dianalisis secara lebih detail pada pembiayaan modal usaha ini. Seharusnya jika dilihat dari teori, pada pembiayaan modal usaha ini menggunakan akad *mudharabah*. Yang didalamnya terdapat pihak lembaga keuangan syariah menyertakan modal usaha kepada nasabah yang akan menjalankan usahanya, dan keuntungan dapat dirasakan oleh lembaga koperasi syariah dan nasabah, serta kerugiannya itu ditanggung oleh kedua belah pihak. Namun pada pelaksanaannya di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang ini dalam pembiayaan modal usahanya menggunakan akad *murabahah*. Yang keuntungannya dapat dirasakan oleh pihak lembaga koperasi syariah dan pelaku usaha. Akan tetapi, pada saat terjadi kerugian, hanya pelaku usaha saja yang

---

<sup>5</sup> Fuji Latipurohmah, Moch. Cahyo Sucipto, and Rina Nurhayati, “Analisis Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Mikro Di Bank BRI Syariah Kcp Subang,” EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan, Vol. 4, No. 2 (November, 2020): 189. <http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK>

menanggung kerugian tersebut. Sedangkan pihak lembaga Koperasi Syariah tidak terpengaruh atas kerugian tersebut.

Dilihat dari fenomena tersebut, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana praktik pembiayaan modal usaha menggunakan akad *murabahah* pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Menggunakan Akad Murabahah Pada Koperasi Syariah (Studi Kasus di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang)”***

## **B. Rumusan Masalah**

Jika dilihat dari latar belakang yang telah dijelaskan diperoleh beberapa rumusan masalah diantaranya ialah:

1. Bagaimana praktik pembiayaan modal usaha menggunakan akad *murabahah* pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembiayaan modal usaha menggunakan akad *murabahah* pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang?

### **C. Fokus Penelitian**

Untuk menghindari membesarnya pembahasan yang akan dibahas pada penelitian ini, oleh sebab itu penulis ingin memfokuskan pembahasan pada praktik pembiayaan modal usaha menggunakan akad *murabahah* dan tinjauan hukum Islam pada akad yang diterapkan oleh koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang.

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembiayaan modal usaha menggunakan akad *murabahah* pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembiayaan modal usaha menggunakan akad *murabahah* pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Pada penelitian ini diharapkan memberikan kemanfaatan yakni:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, dapat menjadi sebuah informasi sebagai data referensi guna menambah wawasan dan memperluas keilmuan untuk semua pihak yang berkepentingan dan juga dapat memberikan

kontribusi pemikiran dalam bentuk penelitian dalam bidang hukum ekonomi syariah, yang dimana didalamnya terdapat produk pembiayaan modal usaha yang salah satunya yakni menggunakan akad *murabahah*.

## 2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat menjadi pengetahuan mengenaipraktik pembiayaan modal usaha menggunakan akad *murabahah* supaya masyarakat umum dan khususnya penulis untuk mengetahui terkait praktik pembiayaan modal usaha menggunakan akad *murabahah* pada koperasi syariah (Studi Kasus di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang) berdasarkan hukum Islam.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya persamaan dengan judul yang akan diteliti, maka dari itu penulis menyediakan empat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yakni:

Nama Penulis/Tahun/Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Indah Dwi Astuti / 2021 / Akad <i>Murabahah</i> Dalam Pembiayaan Modal	<b>Persamaan:</b> Membahas akad <i>murabahah</i> dan

Usaha BMT Nusa Ummat Sejahtera <sup>6</sup>	<p>metode penelitian kualitatif.</p> <p><b>Perbedaan:</b></p> <p>Penelitian ini berfokus pada penerapan akad <i>murabahah</i> pada modal usaha. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada praktik pembiayaan modal usaha yang menggunakan akad <i>murabahah</i> ditinjau berdasarkan hukum Islam.</p>
Ahmad Yasir / 2021 / Pembiayaan Modal Usaha Dengan Penerapan Akad <i>Murabahah</i> Pada Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas <sup>7</sup>	<p><b>Persamaan:</b></p> <p>Membahas akad <i>murabahah</i>. Dan menggunakan metode penelitian kualitatif.</p> <p><b>Perbedaan:</b></p> <p>Penelitian ini berfokus pada</p>

<sup>6</sup> Indah Dwi Astuti, "Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Modal Usaha BMT Nusa Ummat Sejahtera", Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, Vol. 3, No. 1 (Mei, 2021), h. 39–48. <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

<sup>7</sup> Ahmad Yasir, "Penerapan Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas", Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Vol. 7, No. 1 (Maret, 2021), h. 37–49. <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Shar-e/article/view/413>.

	<p>bagaimana pembiayaan modal usaha yang penerapannya menggunakan akad <i>murabahah</i>. Sedangkan yang akan diteliti yaitu berfokus pada praktik pembiayaan modal usaha yang menggunakan akad <i>murabahah</i> ditinjau berdasarkan hukum Islam.</p>
<p>Medita Pratiwi, Endeh Suhartini, dan Eka Supriatiningsih / 2021 / Implementasi Akad <i>Murabahah</i> Dalam Pembiayaan Modal Usaha<sup>8</sup></p>	<p><b>Persamaan:</b> Membahas akad <i>murabahah</i>.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Pada penelitian ini berfokus pada implmentasi akad <i>murabahah</i> dalam pembiayaan modal usaha yang berdasarkan hukum positif. Sedangkan yang akan diteliti bertitik fokus pada praktik pembiayaan modal usaha yang</p>

---

<sup>8</sup> Medita Pratiwi, Endeh Suhartini, dan Eka Suprihatingsih “*Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Modal Usaha*”, Jurnal Hukum De’ rechtsstaat, Vol. 7, No. 2 (September, 2021), h. 122-129. <https://ojs.unida.ac.id/LAW/artivle/view/4784>.

	<p>menggunakan akad <i>murabahah</i> ditinjau berdasarkan hukum Islam.</p>
<p>Duraton Nafisah/2019/Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Pembiayaan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri KCP Serang Timur)<sup>9</sup></p>	<p><b>Persamaan:</b> Membahas akad <i>murabahah</i>.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Penelitian ini berfokus pada sistem pembiayaan modal usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.</p>

## G. Kerangka Pemikiran

Kata *murabahah* berawalan dari kata “*ribhu*” (keuntungan). *Murabahah* ialah akad jual beli barang yang dimana harga jual tersebut sebesar harga perolehan barang ditambah dengan keuntungan atau margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, serta penjual harus memberitahukan kepada penjual harga barang yang sebenarnya. Dari pengertian diatas menunjukkan bahwasannya transaksi yang menggunakan

---

<sup>9</sup> Duraton Nafisah, “*Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Transaksi Pembiayaan Modal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Di Bank Syariah Mandiri KCP Serang Timur)*”, (Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2019).

akad *murabahah* tidak selalu berwujud tunai setelah menerima barang yang diinginkan. Melainkan bisa berwujud pembayaran tangguh atau sering disebut kredit. Ditangguhkan disini berarti dengan cara mencicilnya selesai menerima barang tersebut, atau bisa ditangguhkan dengan cara membayar sekaligus dikemudian hari.

Dalam Istilah Kamus Keuangan dan Perbankan Syariah, *murabahah* memiliki definisi yakni jual beli barang dengan mengatakan harga asli kemudian ditambah dengan keuntungan yang sudah disepakati.<sup>10</sup> *Murabahah* juga diartikan sebagai perjanjian antara pihak Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja dengan anggotanya dalam bentuk pembiayaan modal usaha atau pembelian suatu barang yang dibutuhkan oleh anggota tersebut. Objek daripada *murabahah* ini bisa berupa barang dalam bentuk modal seperti mesin-mesin yang dibutuhkan dalam mengembangkan usahanya maupun berupa barang yang dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari.

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya *murabahah* merupakan akad atau perjanjian jual beli barang, baik barang yang berupa barang modal ataupun barang yang dipakai sehari-hari

---

<sup>10</sup> Muhammad Abdi Syakir, Muhammad Sauqi, dan Mushlih Candrakusuma, "Analisis Implementasi Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro", Musyarakah: Journal of Sharia Economics (MJSE), Vol. 1, No. 2 (Oktober, 2021), h. 138. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/musyarakah>.

dengan memberitahukan harga aslinya serta keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

*Murabahah* yang menjadi bagian dari jual beli didasarkan kepada ayat Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Fatwa DSN MUI sebagai landasan hukumnya. Ayat yang menjadi landasannya yakni firman Allah SWT yang tertera dalam Qur'an Surat An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”<sup>11</sup>

Adapun As-sunnah yang menjadi landasan hukum yang diriwayatkan al-Baihaqi dan Ibnu Majah yaitu

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya: Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam bersabda, “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*”. HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Beras Alfath, 2018), h. 83.

<sup>12</sup> DSN MUI, “*Fatwa DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah*”, Dewan Syariah Nasional MUI, no. 19 (2017), <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=murahabah>.

Sedangkan Fatwa yang menjadi rujukan oleh lembaga koperasi syariah yakni Fatwa DSN MUI No: 111/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Jual Beli *Murabahah*.

## H. Metode Penelitian

Untuk membuat sebuah penelitian penting adanya metode penelitian yang tepat. Didalam mendapatkan data yang dapat dipercaya untuk penyusunan penelitian, penulis menerapkan penelitian meliputi:

### 1. Jenis Penelitian

Didalam mengerjakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini memiliki ciri yakni menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari tingkah laku manusia, baik itu perilaku verbal yang didapati dengan wawancara dan perilaku nyata yang dilakukan dengan mengamati langsung.<sup>13</sup>

Dalam hal ini juga, pendekatan yang digunakan oleh penulis yakni pendekatan sosiologis hukum. Yang artinya pendekatan sosiologis hukum ini, mengkonstruksi hukum bukan sebagai norma dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hukum

---

<sup>13</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama, 2022), h. 30.

dikonstruksikan sebagai suatu perilaku yang ajek, dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara soisal.<sup>14</sup>

## 2. Penentuan Lokasi Penelitian

Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang ialah tempat untuk melakukan sebuah penelitian oleh penulis. Karena adanya objek yang akan diteliti pada lokasi tersebut, maka penulis memilih untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut. Segala informasi dan sumber data yang diperlukan untuk penelitian ini sangat tersedia dan memadai.

## 3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini didapatkan dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari sumber utama. Sedangkan sumber data sekunder tidak lepas dari referensi buku, artikel, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang diteliti.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah orang yang bisa menjadi responden ataupun informan yang terdiri dari

---

<sup>14</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, h.65.

Pimpinan cabang, pegawai dan anggota Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian sebelumnya, dan sumber data lainnya yang relevan. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber berupa jurnal ilmiah, buku, Al-Qur'an, hadist, dan sumber data lain yang terkait dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam kegiatan wawancara yang dikerjakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan cara yang bersifat fleksibel, kalimat pertanyaan dalam setiap pertanyaan ketika wawancara bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta keadaan yang dihadapi. Penulis mewawancarai secara langsung salah satu pihak yang berada di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang.

b. Observasi

Dalam pengumpulan data yang kedua, penulis melakukan observasi atau pengamatan terkait kondisi objektif Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang.

Pengamatan ini dilakukan langsung oleh penulis sendiri untuk mengamati proses praktik pembiayaan modal usaha menggunakan akad *murabahah* pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang.

c. Studi Dokumen

Dalam pengumpulan data yang ketiga ini penulis mengumpulkan data melalui dokumen yang ada di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang sebagai referensi dengan maksud untuk mengetahui informasi lebih banyak lagi.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua sumber data telah diperoleh dan dikumpulkan, tahapan selanjutnya yakni menganalisis data. Pada analisis data disini yang dilakukan didalam penelitian menggunakan teknik deskripsi-analisis data. Dalam hal analisis data ini penulis menganalisis dan menyusun data yang teratur menurut sistematika yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan bahan lainnya yang selanjutnya merubahnya menjadi bentuk data yang lebih ringkas dan mudah dipahami oleh khalayak ramai.

## I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dirangkai secara sistematis kedalam beberapa bab, yang tujuannya untuk memudahkan penulisan dan memberikan penjelasan bagi yang membacanya. Berikut sistematika pembahasan ini diantaranya yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bagian ini terdapat pengantar yang menerangkan secara singkat yang mengenai sebuah latar belakang permasalahan yang melandasi dalam pengambilan judul, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

**BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG *MURABAHAH***, pada bagian ini meliputi pengertian *murabahah*, landasan hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis *murabahah*, struktur *murabahah* yang ada, implementasi *murabahah* di lembaga keuangan syariah, dan pembiayaan *murabahah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

**BAB III KONDISI OBJEKTIF KOPERASI SYARIAH ABDI KERTA RAHARJA CIRUAS KABUPATEN SERANG**, pada bagian ini memuat kondisi objektif Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang yang meliputi sejarah singkat berdirinya Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja, visi dan misi, tujuan, motto, keanggotaan,

susunan organisasi dan produk-produk Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang.

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN MODAL USAHA MENGGUNAKAN AKAD MURABAHAH PADA KOPERASI SYARIAH ABDI KERTA RAHARJA CIRUAS KABUPATEN SERANG**, pada bagian ini membahas hasil penelitian terkait dengan praktik pembiayaan modal usaha menggunakan akad *murabahah* pada koperasi syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang dan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembiayaan modal usaha menggunakan akad *murabahah* pada koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Ciruas Kabupaten Serang.

**BAB V PENUTUP**, pada bagian initerdapat kesimpulan dan saran. Bab ini berisi hasil akhir dari analisis yang telah dilaksanakan oleh penulis.